



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/5.b/PP.007/1062/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) NURUL ULUM
KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ulum Semarang, Nomor: 10/YPI-NU/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Permohonan Ijin Operasional RA Nurul Ulum Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang.
b. Bawa RA Nurul Ulum Kec. Ngaliyan Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kasi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 12 April 2008


M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Nurul Ulum Kec. Ngaliyan Semarang yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ulum Semarang.
Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tgl. : 14 APR 2008

Kepala



Drs. H. Agus Sholeh, M. Ag.
NIP. 150202254

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Ngaliyan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ulum Semarang